



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, telah memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di KOTA CILEGON, dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat Ari Bintara, MS, S.H., M.H., Deny Mulyawan, S.H., Dita Riyana, S.H., Mediyanto, S.H. dan Teguh Rizka Fauzi, S.H., para advokat pada ABR Law Firm, yang berkantor di Jl. Raya Syeh Nawawi Al Banten (Ruko Athaya Boru), RT. 02, RW. 02, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, sebagaimana surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 39/K/3/2019/PA.Clg., tanggal 19 Maret 2019, selanjutnya disebut "**Tergugat/Tergugat Intervensi II/Penggugat/ Pembanding**";

M e l a w a n

TERBANDING I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di, KOTA CILEGON, dengan ini memberi kuasa kepada Hj. Evi Silvi Yuniatul Hayati, S.H., advokat pada kantor "Esy & Go", yang berkantor di Jalan Tumenggung No. 5, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut "**Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I**";

TERBANDING II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, dengan ini memberi kuasa kepada Faisal Rizal, SH, Yayan Sumaryono, SH, advokat pada kantor "Faisal Rizal & Rekan", yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Syekh Nawawi Al Bantani Baru Masjid, Kecamatan Curug, Kota Serang, selanjutnya disebut “**Penggugat Intervensi/Terbanding II**”

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Clg., tanggal 05 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1. Satu unit rumah tinggal yang beralamat di KOTA CILEGON, dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah utara : Rumah Blok A2, No. A;
- Batas sebelah selatan : Rumah Blok A2, No. B;
- Batas sebelah barat : Rumah Blok A2, No. C;
- Batas sebelah timur : Jalan komplek;

2.2. Satu unit rumah tinggal yang beralamat di KOTA CILEGON, dengan luas 60 M² (enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah utara : Rumah Blok A2, No. A;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah selatan : Jalan kavling;
- Batas sebelah barat : Rumah Blok A2,
No. B;
- Batas sebelah timur : Rumah Blok A2,
No. C;

2.3. Satu unit mobil dengan spesifik sebagai berikut:

- No. polisi : A XXXX VC;
- Nama pemilik : TERBANDING I;
- Merk/Type : Toyota Avanza;
- Tahun Pembuatan : 2010;
- Warna : Hitam;
- No. rangka :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- No. Mesin : DG08991;

2.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua;

- Nomor polisi : A XXXX YN;
- Nama Pemilik : TERBANDING I;
- Merk/Type : Yamaha;
- Tahun Pembuatan : 2009;
- Warna : -
- No. Rangka : -
- No. Mesin :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum nomor 2.1., 2.2., 2.3 dan 2.4. secara *in natura*, namun apabila tidak dapat dilaksanakan, dengan cara dilelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan masing-masing mendapat separuh bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang hasil penjualan tanah di KOTA CILEGON sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

5.1. PUTERI PEMBANDING DAN TERBANDING, Putri Nadine Az Zachra, umur 11 tahun, perempuan, lahir di Cilegon, 17 November 2006;

5.2. PUTERA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun, laki-laki, lahir di Cilegon, 29 Februari 2012;

6. Menetapkan biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan menghukum Tergugat untuk membayarkannya kepada Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hutang atas nama Tergugat di BRI cabang Cilegon adalah hutang bersama;
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.041.000,- (empat juta empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2019;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat permohonan pencabutan yang dibuat oleh Kuasa Pembanding dan disetujui oleh Pembanding pada tanggal 15 Juli 2019;

Membaca, akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara bandingnya dengan alasan menerima semua isi putusan Pengadilan Agama Cilegon dan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding, akan tetapi pengadilan tingkat banding belum menetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga wajiblah didahulukan untuk menetapkan tentang permohonan pencabutan perkara banding;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka permohonan pencabutan itu patut dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register banding;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cilegon untuk segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
4. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten yang ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019 M.**, bertepatan dengan tanggal **11 Muharram 1441 H.**, oleh **Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.,**

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Ketua

Ttd

Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	: Rp	134.000,-
2.	Redaksi	: Rp	10.000,-
3.	Materai	: Rp	6.000,-
JUMLAH		: Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya :

Panitera

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn.